



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 338 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA, PERSYARATAN, DAN PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR
CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan terhadap Jemaah, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dapat membuka cabang di luar domisili perusahaan;
- c. bahwa terhadap pembukaan cabang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan pengaturan tentang tata cara, persyaratan dan pelaporan pengesahan kantor cabang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Tata Cara, Persyaratan, dan Pelaporan Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN TATA CARA, PERSYARATAN, DAN PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Cara, Persyaratan, dan Pelaporan Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai dasar bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam pemberian Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NOMOR 338 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA, PERSYARATAN, DAN PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

PEDOMAN TATA CARA, PERSYARATAN, DAN PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk memperoleh dan melayani jemaah adalah dengan membuka kantor-kantor cabang di luar kantor domisili perusahaan. Dengan membuka kantor cabang, diharapkan akan memudahkan kedua pihak dalam melakukan tukar informasi, promosi, transaksi hingga pemberian layanan dan penerimaan pengaduan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, disebutkan bahwa PPIU diperbolehkan membuka kantor cabang di luar domisili perusahaan yang tercantum dalam keputusan tentang penetaan izin operasionalnya. Meski demikian, pembukaan kantor cabang wajib memperoleh pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sehingga perlu diatur mengenai tata cara, persyaratan dan pelaporannya.

Untuk mengimplementasikan amanat Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang mengatur ketentuan-ketentuan teknis tentang pembentukan kantor cabang PPIU.

B. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
2. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.

3. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat BPIU adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Jemaah untuk menunaikan perjalanan Ibadah Umrah.
4. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
7. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
8. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
9. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.
11. Kantor Pusat PPIU yang selanjutnya disebut Kantor Pusat adalah Kantor Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang susunan pengurus dan domisilinya tercantum dalam keputusan tentang penetapan perizinan PPIU
12. Kantor Cabang PPIU yang selanjutnya disebut Kantor Cabang adalah Kantor Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang susunan pengurus dan domisili kantornya berbeda dengan Kantor Pusat, serta melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan administratif dan/atau keuangan dalam rangka penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah berdasarkan kewenangan yang diberikan Kantor Pusat.

BAB II

TATA CARA

1. PPIU yang melakukan kegiatan administratif dan/atau keuangan di luar domisilinya, wajib membuka Kantor Cabang di wilayah tersebut.
2. Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud point 1, wajib memperoleh pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah setempat.
3. PPIU dapat membuka lebih dari 1 (satu) Kantor Cabang di satu Kabupaten/Kota
4. PPIU wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Kantor Cabang;
5. PPIU tidak diperbolehkan memberikan wewenang kepada Kantor Cabang untuk:
 - a. Memakai nama dan atribut selain nama dan atribut PPIU;
 - b. Bekerja sama dengan atau merangkap Kantor Cabang PPIU lain;
 - c. Membuat dan mengelola paket perjalanan ibadah umrah sendiri;
 - d. Menerbitkan formulir pendaftaran;

- e. Menetapkan BPIU di atas BPIU yang dikeluarkan PPIU;
 - f. Memungut biaya lain di luar BPIU tanpa persetujuan PPIU;
 - g. Melakukan kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Kantor Pusat.
6. Kantor Cabang harus memasang papan nama yang memuat paling kurang nama, alamat, nomor telepon kantor dan nomor keputusan izin sebagai PPIU.

BAB III

PERSYARATAN

1. Pengajuan pengesahan Kantor Cabang wajib melampirkan:
 - a. Surat permohonan pengesahan Kantor Cabang yang ditandatangani oleh Pimpinan PPIU
 - b. Salinan akte notaris pembentukan Kantor Cabang;
 - c. Salinan keputusan izin operasional PPIU;
 - d. Surat keterangan domisili Kantor Cabang;
 - e. Daftar Riwayat Hidup, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pimpinan Kantor Cabang
 - f. Susunan pengurus Kantor Cabang yang disahkan oleh Pimpinan PPIU;
 - g. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang melampirkan Berita Acara Peninjauan Kantor Cabang sesuai format yang ditentukan dalam lampiran II Keputusan ini;
 - h. Surat pernyataan di atas materai tentang integritas dan komitmen penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sesuai format yang ditentukan dalam lampiran III Keputusan ini
2. Kepala Kanwil Kemenag menerbitkan Keputusan Pengesahan Kantor Cabang paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan pengesahan Kantor Cabang.

BAB IV

PELAPORAN

1. PPIU wajib melaporkan pengesahan Kantor Cabang kepada Direktur Jenderal
2. Kantor Cabang yang melakukan perubahan pimpinan dan/atau perpindahan domisili, wajib mengajukan permohonan perubahan keputusan kepada Kepala Kanwil.
3. Pengajuan perubahan keputusan dilakukan sesuai Bab II point 1 Pedoman ini.
4. Kepala Kanwil mengeluarkan perubahan Keputusan terhadap permohonan perubahan keputusan.
5. PPIU melaporkan perubahan Kantor Cabang kepada Direktur Jenderal
6. Status Kantor Cabang berakhir apabila:

- a. Tidak melaporkan perubahan pimpinan dan/atau perubahan domisili;
 - b. Ditutup oleh PPIU ;
 - c. Izin operasional PPIU dicabut oleh Menteri;
7. Dalam hal PPIU mencabut status Kantor Cabang, PPIU wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kanwil

BAB V

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN
UMRAH
NOMOR 338 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA, PERSYARATAN, DAN PELAPORAN PEMBUKAAN
KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama Kantor Cabang PT.

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya akan:

1. Memberikan pelayanan terhadap jemaah/masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagai Kantor Cabang;
2. Berkoordinasi dan dengan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah;
3. Bersedia memberikan keterangan dan akses kepada Kementerian Agama terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah apabila diperlukan;
4. Bersikap amanah dan transparan kepada Jemaah;
5. Melakukan pendidikan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang berlaku;
6. Tidak membebankan biaya lain selain Biaya Perjalanan Ibadah Umrah yang ditetapkan, kecuali dengan persetujuan PPIU;
7. Menyampaikan Laporan Kegiatan Tahunan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat;
8. Melaporkan perubahan domisili dan/atau perubahan kepengurusan;

.....,

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NOMOR 338 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA, PERSYARATAN, DAN PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

KOP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA.....

BERITA ACARA PENINJAUAN KANTOR CABANG

Pada hari ini, tanggal Bulan tahun telah dilakukan peninjauan lapangan terhadap Kantor Cabang PT. yang berdomisili di dengan keterangan sebagai berikut:

No	Item	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Kesesuaian alamat & Nomor Telepon		
2.	KTP dan NPWP Pimpinan Cabang		
3.	Akta Notaris Pembentukan Cabang		
4.	Papan Nama Kantor Cabang		

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sebagai dasar pemberian rekomendasi pengesahan kantor cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Pihak yang ditinjau,

Petugas Peninjau,

1. (N a m a) (Jabatan) (Ttd)
NIP

2. (N a m a) (Jabatan) (Ttd)
NIP

3. (N a m a) (Jabatan) (Ttd)
NIP

(N a m a)
Jabatan